



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jl. Chaeruddin Dg Ngampa No. Telp.(0418)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. TAKALAR**

Nomor : 340/DPP-TU / 2008

**TENTANG**

**IZIN PENDIDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

- Menimbang :**
- a. Membaca surat Pemohon : Yayasan Nanny Djafar Jalan Poros Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, Nomor 96/TK-NENY/2007 Nomor :06/TK-NDJ/IX/2007 ,Tanggal 05 September 2007 Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negar Nomor 3411);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 ( Tambahan Lembaran Negar Nomor 3412) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);

- Menimbang :**
- Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Nanny Djafar
- Alamat : Jln. Poros Cikoang Desa Lakatong Kec.  
Mangarabombang Kab. Takalar

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, yaitu :

- Nama : Taman Kanak-kanak Nanny
- Alamat : Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec.  
Mangarabombang Kab. Takalar

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar  
Pada Tanggal : 17 Maret 2008

Sesuai Dengan Aslinya  
No. .... Tgl. ....  
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan  
Pemuda Dan Olahraga Kab. Takalar

MUHAMMAD SIDWAN, S.E., M.M.  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19621231 198603 1 495

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Takalar,

Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd.  
Pangkat : Pembina Utama Muda.  
Nip : 130 407 112

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Takalar (Sebagai Laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Mangarabombang
3. Yayasan Pendidikan Nanny Djafar
4. Pertinggal.